

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja Katolik mempunyai pandangan tersendiri mengenai perkawinan. Pandangan tersebut tertuang dengan jelas di dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 1055 §1. Kanon itu berbunyi demikian:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.¹

Melalui pernyataan “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup,”² Gereja meyakini dan menyampaikan bahwa melalui kesepakatan pernikahan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan membangun serta bergabung dalam sebuah institusi yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri yang diakui dan diterima dalam tatanan sosial atau komunitas.³

Melalui pernyataan “yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak,”⁴ Gereja menyoroti konsekuensi individual atau lebih tepatnya konsekuensi antarpribadi dan kemasyarakatan atau sosial dari ikatan perkawinan, yaitu kebahagiaan pasangan (konsekuensi individual/antarpribadi) serta kelahiran dan pendidikan anak (konsekuensi sosial atau kemasyarakatan).⁵

Melalui pernyataan “oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen,”⁶ Gereja menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai sebuah peristiwa

¹ Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, ed. Robertus Rubiyatmoko, cet. V (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018), hlm. 303.

² *Ibid.*

³ Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), hlm. 15.

⁴ Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, *loc. cit.*

⁵ Moses Komela Avan, *op. cit.*, hlm. 16.

⁶ Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik*, *loc. cit.*

yang terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat, melainkan juga sebagai sebuah realitas keagamaan yang sakral.⁷

Pengertian-pengertian ini menerangkan bahwa Gereja Katolik memberikan tempat bagi umat manusia untuk bersatu sebagai suami dan istri melalui perkawinan yang sah dan melaluinya sebuah keluarga akan dibangun dan terarah kepada kesejahteraan. Dengan demikian suatu ikatan perkawinan selalu memiliki arah atau orientasinya kepada sebuah kesejahteraan di dalam keluarga. Kesejahteraan ini adalah sangat penting di dalam bahtera rumah tangga yang dibangun bersama oleh kedua pasangan. Kesejahteraan yang dibangun oleh kedua pasangan di dalam bahtera rumah tangga mereka akan mendatangkan berbagai hal positif yang tentunya berguna dan bermanfaat bagi kehidupan keluarga mereka.

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipersatukan secara lahir dan batin. Melalui kebebasan, kedua mempelai sepakat untuk membangun sebuah keluarga, yaitu: memiliki tempat tinggal bersama, memiliki kekayaan dan keuangan bersama, menggunakan nama keluarga yang sama, memiliki anak bersama, saling menyerahkan diri sepenuhnya yang didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus.⁸

Dengan demikian, pernikahan yang diikrarkan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adalah sebuah pilihan bebas. Melalui kebebasan yang dimilikinya, seorang pria dan seorang wanita berhak menentukan pilihan hidupnya dan mempunyai tekad untuk hidup bersama dengan pasangan yang menjadi pilihannya. Oleh karena kebebasan kehendak dalam memilih dan menentukan pasangan hidup, maka perkawinan itu mesti mendatangkan kebahagiaan bagi kedua mempelai, baik itu bagi sang suami maupun bagi sang istri. “Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.” (Kolose 3:18-19).

Ayat Kitab Suci ini hendak menegaskan kerukunan yang harus di bangun di antara pasangan suami dan isteri sebab dengan membangun kehidupan berumah tangga yang rukun pasangan suami dan isteri mampu menghadirkan kebahagiaan

⁷ Moses Komela Avan, *loc. cit.*

⁸ Emanuel Stefanus Rodja, “Perceraian dan Anulasi Perkawinan dalam Perspektif Moral Kristiani” (Skripsi Serjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2020), hlm. 7.

di dalam keluarga mereka. Kebahagiaan mesti menjadi tujuan dari sebuah perkawinan yang lahir dari cinta yang tulus antara pasangan suami dan istri. Kata “bahagia” sangat subjektif kerana tergantung pada pengalaman masing-masing pribadi dan pasangan yang membangun satu keluarga. Umumnya, bahagia diartikan sebagai kondisi atau situasi hati yang tenang dan damai, suasana hati yang bebas dari kesedihan.⁹ Kebahagiaan mesti dibangun secara bersama oleh pasangan suami-istri dengan sebuah kesadaran penuh untuk mencapai keluarga yang harmonis. Kebahagiaan yang dibangun oleh kedua mempelai menjadi langkah awal terciptanya keluarga yang langgeng.

Kebahagiaan yang tercipta di dalam sebuah keluarga akan meminimalisir berbagai penyimpangan dalam hidup berumah tangga. Jika kedua mempelai mengalami dan merasakan kebahagiaan yang dibangun bersama atas dasar cinta satu sama lain, maka perkawinan yang dihidupi dalam keluarga akan bermuara kepada tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku positif. Namun untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga tidaklah mudah, sebab pasangan suami dan istri seringkali menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan yang selalu datang silih berganti. Di sinilah dibutuhkan kedewasaan suami dan istri dalam menyikapi berbagai persoalan dan tantangan yang menghampiri bahtera rumah tangga mereka.

Dewasa ini keluarga diperhadapkan dengan berbagai macam konflik yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu persoalan yang sering terjadi ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, *domestic violence*) adalah suatu perkara yang tidak sederhana dalam kehidupan perkawinan, lebih-lebih dalam perkawinan Katolik. Bagaimanapun, kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik, psikis, maupun rohani, jelas mencederai harkat dan martabat manusia.¹⁰

Berdasarkan pengertiannya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu pola kelakuan pemaksaan kehendak seseorang terhadap pasangan yang menggunakan serangan dan ancaman, termasuk siksaan fisik, mental atau seksual,

⁹ Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020), hlm. 75.

¹⁰ Al. Andang L. Binawan, *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2025), hlm. 181.

dan bisa juga penguasaan secara ekonomi.¹¹ Hal ini berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak semata-mata terjadi hanya kepada kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi. Berdasarkan pengertiannya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak untuk memenuhi kehendak dari pasangannya. KDRT muncul karena tidak terpenuhinya kehendak dari salah satu pasangan. Ketidaktepahaman di antara pasangan suami dan istri akan memicu terjadinya konflik dan bisa berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT banyak dialami oleh pasangan suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tentu saja terdapat berbagai macam faktor yang menjadi pemicu dari persoalan ini. Berdasarkan catatan tahunan yang dibuat oleh Truk F Maumere, angka kasus KDRT cenderung tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Truk F mencatat sebanyak 100 kasus KDRT yang terjadi dengan perincian: 73 kasus terjadi di ranah personal dan 27 kasus terjadi di ranah komunitas.¹² Di tahun 2021, Truk F mencatat sebanyak 86 kasus KDRT yang terjadi dengan perincian: 44 kasus terjadi di ranah personal dan 42 kasus terjadi di ranah komunitas.¹³ Pada tahun 2022, Truk F mencatat sebanyak 102 kasus KDRT yang terjadi dengan perincian: 58 kasus terjadi di ranah personal dan 44 kasus terjadi di ranah komunitas.¹⁴ Pada tahun 2023, Truk F mencatat sebanyak 94 kasus KDRT yang terjadi. Ke-94 korban tersebut melakukan pengaduan ke Truk F Maumere dan Truk F Ende dengan perincian: Truk F Maumere menerima pengaduan sebanyak 61 kasus dan Truk F Ende menerima pengaduan sebanyak 33 kasus.¹⁵

¹¹ Afrianus Barus, "Perjuangan Perempuan Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di NTT Menurut Perspektif Pemikiran Gabriel Marcel" (Skripsi Serjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2011), hlm. 7.

¹² Truk F, "Catatan Tahunan 2020: Fakta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" (CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2020), hlm. 1.

¹³ Truk F, "Catatan Tahunan 2021: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Keterbatasan Penanganan di Tengan COVID-19" (CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2021), hlm. 1.

¹⁴ Truk F, "Catatan Tahunan 2022: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Keterbatasan Pemenuhan Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan" (CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2022), hlm. 1.

¹⁵ Truk F, "Catatan Tahunan 2023: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Keterbatasan Pemenuhan Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan" (CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2023), hlm. 1.

Maraknya kasus KDRT yang terjadi di berbagai tempat, khususnya di Kabupaten Sikka disebabkan oleh minimnya perlindungan terhadap perempuan yang belum menikah, faktor ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, adanya ketergantungan yang tinggi dari korban terhadap pelaku, keengganan untuk mencari terobosan hukum yang berpihak kepada korban, dan keengganan istri untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke jalur hukum.¹⁶ Hal ini kemudian dipertegas lagi oleh Sekretaris Perkumpulan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, ibu Maria Hendrika Hungan yang menyebutkan empat faktor utama yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: faktor ekonomi, efek mabuk sang suami, dugaan perselingkuhan, dan campur tangan pasangan di dalam urusan keluarga besar.¹⁷

Persoalan KDRT ini pun tidak hanya dihadapi oleh pemerintah, tetapi juga menjadi masalah serius yang dihadapi Gereja Keuskupan Maumere. Berdasarkan data hasil Sinode II Keuskupan Maumere, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih banyak terjadi dan menjadi masalah pokok di dalam program pemberdayaan keluarga. Menurut hasil sinode basis dan paroki, terdapat 153 basis atau KBG dan terdapat 24 paroki yang menyatakan bahwa kasus KDRT masih sering terjadi.¹⁸ Hal ini mencerminkan bahwa banyak keluarga katolik di wilayah Keuskupan Maumere yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT yang begitu tinggi menjadikan kasus ini sebagai kasus yang harus segera diatasi Gereja Keuskupan Maumere. Berdasarkan hasil survei pelayan pastoral, kasus ini tergolong sebagai kasus yang mendesak dengan persentase sebesar 42.3%.¹⁹ Hasil survei dengan persentase demikian menunjukkan bahwa persoalan KDRT mesti mendapat prioritas dalam penanganannya.

Dampak yang dapat dirasakan dari persoalan KDRT ialah kerusakan relasi yang harmonis di dalam kehidupan berkeluarga atau kehidupan berumah tangga. Pasangan suami-istri yang terlibat di dalam KDRT mengalami perseteruan panjang dan bisa mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak, terutama

¹⁶ Truk F, *Catatan Tahunan 2020-2023*.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Maria Hendrika Hungan, Sekretaris Perkumpulan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, pada 30 April 2024 di Kantor Truk F Maumere.

¹⁸ Keuskupan Maumere, *Rencana Strategis Pastoral 2023-2027* (Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, 2023), hlm. 161.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 163.

pasangan yang menjadi korban KDRT. Relasi yang dibangun pasca KDRT pun akan menjadi kurang harmonis, keluarga mereka pun akan menjadi keluarga yang tidak bahagia, hubungan menjadi renggang, tidak nyaman, dan akan timbul berbagai hal lain yang dirasakan pasangan ketika berada dalam zona KDRT. Tantangan atau persoalan ini menjadi hal yang cukup fatal jika tidak diselesaikan oleh kedua pasangan yang terlibat di dalam KDRT. Persoalan KDRT yang dibiarkan begitu saja tentu akan menimbulkan persoalan lain yang dapat memperburuk keadaan tersebut.

Berhadapan dengan realitas konkret seperti ini, Gereja mesti mampu memberikan solusi kuratif maupun preventif guna mengatasi kasus KDRT agar tidak terjadi secara terus-menerus dan merusak tatanan kehidupan berumah tangga. Dalam menyelesaikan KDRT, tulisan ini lebih fokus pada solusi preventif. Solusi preventif terhadap KDRT mesti menjadi fokus utama Gereja dalam upaya menekan angka kasus KDRT. Tentu hal ini bertujuan agar kasus KDRT bisa dicegah dan tidak mengalami peningkatan dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun. Salah satu pendekatan yang perlu digali lebih dalam dan lebih jauh adalah penyelidikan kanonik dalam persiapan pranikah. Persiapan pranikah mesti dibuat guna mencegah hal-hal yang menyimpang di dalam perkawinan. Persiapan menjadi suatu proses edukasi untuk kehidupan perkawinan yang mencakup keseluruhan nilai perkawinan, kehidupan keluarga dan situasi psikologis dan kultural dewasa ini.²⁰ Persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang perkawinan akan menjadi langkah awal dari bangunan kesejahteraan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga.

Penyelidikan kanonik di dalam persiapan pranikah sangatlah penting sebab hal inilah yang menjadi gerbang masuk kedua mempelai sebelum mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Penyelidikan kanonik merupakan salah satu tahap dari persiapan perkawinan. Penyelidikan kanonik adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh pastor paroki terhadap satu pasangan yang akan menikah.²¹ Di dalam hal ini, dari hasil penyelidikan ini pastor paroki mempunyai wewenang

²⁰ Philip Ola Daen, *Manajemen Penyelidikan Pranikah* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Nusatama, 2010), hlm. 6.

²¹ Silvester Susianto Budi, *Problematika Perkawinan Katolik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2023), hlm. 20.

penuh untuk menyetujui atau membatalkan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua mempelai.

Penyelidikan pranikah atau prenuptial adalah suatu usaha pemeriksaan berdasarkan seperangkat undang-undang, khususnya Kitab Hukum Kanonik. Usaha ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu perkawinan sah menurut hukum, dan dilangsungkan secara sah serta menghasilkan buah keselamatan yang berlimpah yang datang dari sakramen.²² Melalui penyelidikan kanonik di dalam persiapan pranikah, Gereja menginvestigasi kedua pasangan yang hendak menikah untuk memastikan kesiapan dan kesungguhan mereka sebelum memasuki dunia perkawinan. Di sinilah proses pemurnian pemahaman dan motivasi kedua mempelai dibuat sebelum mereka dianggap layak untuk menikah oleh seorang pastor.

Tujuan dari penyelidikan kanonik adalah untuk mengetahui bahwa kedua mempelai akan menikah secara sah dan layak.²³ Dengan demikian, kedua mempelai yang hendak menikah tidak dihalangi oleh berbagai halangan perkawinan. Penyelidikan kanonik yang dibuat Gereja adalah untuk mengetahui apakah kedua mempelai akan menikah secara sah dan layak atau tidak. Penyelidikan itu meliputi: halangan-halangan nikah, kesepakatan nikah, forma kanonika, dan pemahaman mereka terhadap ajaran Katolik²⁴, khususnya perkawinan.

Penyelidikan kanonik biasanya dilakukan oleh pastor paroki melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada kedua mempelai. Tentu hal yang sangat penting dari proses penyelidikan kanonik ini ialah kejujuran dan keterbukaan dari pasangan yang hendak menikah. Kejujuran kedua mempelai sangat penting dan berguna bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga yang akan dibangun pasca pernikahan mereka.

Pentingnya penyelidikan kanonik dalam konteks ini terletak pada kemampuannya untuk mendeteksi potensi konflik dan kekerasan yang mungkin akan terjadi di dalam pernikahan. Melalui proses tanya jawab dan observasi, penyelidikan kanonik dapat mengungkapkan karakter, nilai-nilai, dan latar

²² Philip Ola Daen, *op. cit.*, hlm. 18-19.

²³ Silvester Susianto Budi, *loc. cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

belakang calon mempelai. Dengan demikian, calon mempelai dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik dan meminimalisir potensi konflik di masa depan.

Berdasarkan uraian persoalan di dalam latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji pentingnya penyelidikan kanonik di dalam persiapan pranikah untuk mencegah terjadinya kasus KDRT di dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Kajian ini dirumuskan di bawah judul: **“URGENSI PENYELIDIKAN KANONIK PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEUSKUPAN MAUMERE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada bagian latar belakang, maka masalah pokoknya adalah “Apa Urgensi Penyelidikan Kanonik Pranikah sebagai Solusi Preventif terhadap KDRT di Keuskupan Maumere?” Dari masalah pokok ini dapat ditarik beberapa masalah turunan, yakni:

1. Apa yang dimaksud dengan persiapan pranikah dan bagaimana penyelidikan kanonik pranikah itu menjadi bagian integral di dalam persiapan pranikah?
2. Apa yang dimaksud dengan KDRT, apa saja faktor penyebabnya, dan bagaimana KDRT di Keuskupan Maumere?
3. Apa urgensi penyelidikan kanonik pranikah sebagai solusi preventif terhadap KDRT di Keuskupan Maumere?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada dua tujuan di dalam penulisan karya tulis atau skripsi ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya tulis atau skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis demi memperoleh gelar S1 Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya tulis atau skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Merumuskan proses persiapan pranikah dan peran penyelidikan kanonik pranikah sebagai bagian integral di dalam persiapan perkawinan.
2. Merumuskan pengertian KDRT dan faktor-faktor penyebabnya serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab KDRT di Keuskupan Maumere.
3. Menganalisis urgensi penyelidikan kanonik pranikah sebagai solusi preventif terhadap KDRT di Keuskupan Maumere.

1.4 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam proses penulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Melalui studi kepustakaan, penulis menganalisis sumber-sumber informasi dari berbagai dokumen, ensiklopedia, buku, artikel di dalam jurnal, dan juga informasi-informasi dari internet yang berhubungan dengan penyelidikan kanonik pranikah dan KDRT.

Sedangkan untuk studi lapangan, penulis melakukan wawancara dan observasi partisipatoris untuk mengamati realitas KDRT dan usaha pencegahannya melalui penyelidikan kanonik di dalam persiapan pranikah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “Urgensi Penyelidikan Kanonik Pranikah sebagai Solusi Preventif terhadap KDRT di Keuskupan Maumere” ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian mengenai penyelidikan kanonik sebagai bagian integral dari persiapan pranikah.

Bab III berisi uraian tentang realitas KDRT di Keuskupan Maumere.

Bab IV berisi pembahasan mengenai urgensi penyelidikan kanonik pranikah sebagai solusi preventif terhadap KDRT di Keuskupan Maumere.

Bab V merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.